



SB No. : 2659100

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741  
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 43.93.02.2659100.07.24

Nilai : Rp. 23.008.764,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT.ALTA BANGUN MANDIRI** , Alamat: **Gedung linggarjati Jl. Kayu Putih II No.7 Kayu Putih Pulogadung Jakarta Timur** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut "TERJAMIN", dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Graha Mustika Ratu, Lt. 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870 sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut "PENJAMIN", bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **NURPI, SE PPK PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMENT V SATUAN KERJA KEMENTERIAN PPN / BAPPENA JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disini disebut "PENERIMA JAMINAN" atas uang sejumlah **Rp. 23.008.764,-** (terbilang: *Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **PEKERJAAN REHABILITASI RUANG DIREKTUR KKSDA DAN PTI BAPPENAS** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Berita Acara Serah Terima Nomor : 245/BAST/01.05/07/2024 Tanggal 19 Juli 2024**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **90 (Sembilan Puluh ) Hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **19 Juli 2024** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**

Pada tanggal **19 Juli 2024**

**PT.ALTA BANGUN MANDIRI**  
(TERJAMIN)

**PT. ASURANSI UMUM VIDEI**  
(PENJAMIN)



**PAHALA PARDEDE**  
Direktur Utama



**Andrian Mustafa, SE**  
Kepala Cabang